







Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami istri sedemikian rupa, sehingga suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi pondasi utama bagi bangunan suatu masyarakat. Suami istri wajib saling menghormati, mencintai, setia serta memberi bantuan lahir batin yang sah kepada lainnya. Hak dan kewajiban masing-masing harus seimbang hingga tidak harus saling menyalahkan karena merasa paling berkuasa atau merasa paling berjasa.

Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Pada kenyataannya banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri sehingga memunculkan apa yang biasa kita kenal dalam hukum Islam dengan istilah *nushūz*.

Dalam konteks suami istri dalam perkawinan kata *nushūz* ditemukan dalam al-Qur'an menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik ke permukaan dalam bentuk ketidakpatuhan pada

aturan-aturan rumah tangga baik yang datang dari suami maupun yang muncul dari istri disebut dengan kata *nushūz*.<sup>5</sup>

Istilah *nushūz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangannya dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi persoalan *nushūz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Sesungguhnya *nushūz* dan banyaknya perbedaan tampak tidak sehat dalam kehidupan keluarga. Kejadiannya khusus dari istri dan kemunculannya dalam setiap rumah tangga, dua hal yang cepat membangkitkan seluruh kebahagiaan yang ada hingga hilanglah ketenangan dan ketenteramannya serta mengakibatkan banyaknya kesulitan di dalam keluarga, di antaranya merenggangkan hubungan kekeluargaan, membuka aib keluarga, dan menghilangkan kehormatannya. Hal tersebut juga menjadikan hilangnya pondasi keluarga dan tujuan pernikahan yang telah matang.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan al-Our'an* (Bandung : Nuansa Aulia, 2006). 94.

<sup>6</sup> Ali Yusuf al-Subki, *Fiqih Keluarga*, 300.



- Dari beberapa identifikasi masalah diatas maka penulis memfokuskan pada masalah faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan *nushūz* hingga terjadi sebuah perceraian dalam rumah tangga. Selain itu penulis juga ingin menganalisis pertimbangan hukum dari para hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan *nushūz* dengan demikian akan memberikan hasil yang sistematis, ilmiah dan bisa dipertanggung jawabkan.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas perlu adanya rumusan masalah agar tidak terjadi pelebaran pembahasan yang nantinya dalam penulisan tesis ini kurang mengarah. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- [illegible]



Memberikan informasi kepada masyarakat tentang permasalahan *nushūz* yang sering terjadi dalam keluarga ketika membina rumah tangganya serta akibat yang ditimbulkan. Selain itu untuk menumbuhkan pola pikir, harapan, cita-cita dan sikap untuk selalu menjaga amanah yang telah diberikan. Kemudian dengan adanya penelitian ini masyarakat tahu bagaimana menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak, baik pihak suami maupun istri hingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga pada akhirnya tingkat perceraian yang disebabkan karena *nushūz* bisa di minimalisir.

Dalam konteks hubungan suami istri dalam perkawinan kata *nushūz* ditemukan dalam al-Qur'an menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga sikap menyimpang yang naik ke permukaan dalam bentuk ketidak

patuhan kepada atauran-aturan berumah tangga baik yang datang dari suami maupun yang muncul dari istri disebut dengan kata *nushūz*.<sup>8</sup>

*Nushūz* dalam berumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang istri atau sebaliknya. Namun lazimnya *nushūz* itu diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.<sup>9</sup>

Adanya sikap tidak peduli atau bahkan sampai pada tingkat tidak mematuhi, timbulnya kebencian, pembangkangan suami atau istri terhadap hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan rumah tangga semua merupakan contoh dari perbuatan *nushūz*. Apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak adanya dasar syara', tindakan itu dipandang durhaka. Seperti hal-hal di bawah ini :

- a. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu, atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
- b. Apabila suami tinggal di rumah kepunyaan istri dengan ijin istri, kemudian suatu waktu istri mengusir atau melarang suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
- c. Umpamanya istri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta supaya istri menetap di

<sup>8</sup> Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Banagsa Menurut Pandangan al-Our'an*, 94.

<sup>9</sup> *Ibid*, 93.







- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa se izin pihak dan tanpa alasan yang jelas.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan penganiayaan dan kekejaman terhadap pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami – istri.
- f) Terjadi perselisihan antara kedua pihak.
- g) Suami melanggar ta'lik talak.
- h) Murtad yang dilakukan salah satu pihak yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

[illegible]



kesamaan dengan penelitian sebelumnya, berikut dikemukakan beberapa hasil penelitian tentang permasalahan *Nushūz* diantaranya :

1. Kontroversi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang kriteria *Nushūz* Istri dan Implikasinya terhadap Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga.<sup>18</sup>  
Dalam tulisannya menjelaskan tentang perbedaan pendapat mengenai hak istri yang tidak diberikan oleh suaminya. Dalam hal ini Abu Hanifah memberikan pendapat bahwa walaupun istri melakukan *nushūz* namun istri tetap memperoleh haknya. Sedangkan pendapatnya Imam Syafi'i, istri yang melakukan *nushūz* tidak memperoleh haknya.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian karena Suami Tidak Bertanggung Jawab (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)<sup>19</sup>. Dalam skripsinya penulis menjelaskan beberapa persoalan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. Penulis memfokuskan pada analisis hukum Islam dari salah satu faktor penyebab perceraian yaitu tentang tidak adanya rasa tanggung jawab seorang suami terhadap istri. Menurut penulis dari faktor tersebut menunjukkan banyaknya terjadi perceraian karena suami melanggar kewajibannya yaitu meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah lahir dan batin. Hakim dalam mengambil sebuah putusan perceraian sudah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

<sup>18</sup> Muahmmad Ka'bil Mubarak, *“Kontroversi Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang kriteria Nushūz Istri dan Implikasinya terhadap Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga”* (Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002).

<sup>19</sup> Beti Pera, “Analisis Hukum Islam terhadap Perceraian karena Suami Tidak Bertanggung Jawab (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)” (Skripsi, Surabaya : IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).









pertimbangan tertentu.<sup>28</sup> maka dalam penelitian ini dengan pertimbangan waktu dan tenaga peneliti hanya memilih beberapa putusan yang sesuai dengan tema penelitian.

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini Pengadilan Agama Kota Kediri.

b. Sumber Data

Sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan  
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.<sup>29</sup>

Jika dilihat dari sumbernya, data ada data primer dan ada data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder yang merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain.<sup>30</sup>

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber utama (data primer) dan sumber tambahan (data sekunder). Sumber utama adalah Putusan Hakim tentang perceraian sebab *nushūz* sedangkan sumber data tambahan wawancara Panitera tentang permasalahan dan proses penyelesaiannya.

### c. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi dan penelaahan dokumen.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, 218.

<sup>29</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 157.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.



Langkah-langkah analisa dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- [digilib.uinsby.ac.id](#)

## 1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok yang telah dicatat dari lapangan, dicatat secara teliti dan rinci memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>33</sup>

Langkah ketiga dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ada bukti-bukti yang kuat mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan kredibel.<sup>36</sup>

Bab pertama membahas tentang Pendahuluan. Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

<sup>36</sup> Ibid., 252.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang *nushūz* dan perceraian yang meliputi tentang pengertian *nushūz*, dasar hukum *nushūz*, macam-macam *nushūz*, hak dan kewajiban suami istri, tindakan yang dilakukan apabila suami atau istri melakukan *nushūz*, hak – hak suami atas istri *nushūz* dan batasan-batasannya. Tinjauan umum tentang perceraian, faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga membahas tentang pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan karena *nushūz*

Bab keempat membahas Analisis tentang pertimbangan hukum para hakim dalam menyelesaikan masalah perceraian yang disebabkan karena *nushūz*. Pada bab ini bermaksud menggambarkan keadaan lapangan, mulai dari profil Pengadilan Agama kota Kediri, visi misi dan kewenangan Pengadilan Agama kota Kediri, serta gambaran permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri dan Proses pengambilan keputusan dalam sidang di Pengadilan Agama Kota Kediri. Pada intinya bab tiga ini membicarakan kondisi lapangan.

Bab kelima yaitu penutup. Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.